



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas
Tempat lahir : Raha (Muna)
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekawati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu
Kabupaten Muna
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Husin Ely, S.H., Advokat, beralamat di Jalan M. Husni Thamrin Nomor 10 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN Rah., tanggal 1 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis metamfetamina atau sabu-sabu" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa:

Harapan saya sebagai terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon Bin B. Jonas Memohon Kepada Yang Mulia supaya dalam mempertimbangkan Pembelaan Pribadi saya ini, saya Bermohon Supaya dalam Putusan Yang Mulia Memutuskan Menyatakan: Bebaskan Saya sebagai Terdakwa Derick Reymon Jonas dari segala tuntutan hukum Bapak Jaksa Penuntut Umum yang terhormat dalam dakwaan dan tuntutananya;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa Dirck Reymon Jonas Alias Emon Bin B. Jonas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dalam dakwaan Primer, Dakwaan Subsider dan dakwaan Lebih Subsider.
2. Membebaskan terdakwa Dirck Reymon Jonas Alias Emon Bin B. Jonas Karenanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya – tidaknya Melepaskan Terdakwa Dirck Reymon Jonas Alias Emon Bin B. Jonas dari segala tuntutan hukum

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak Terdakwa Dirck Reymon Jonas Alias Emon Bin B. Jonas dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabat
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Penuntut Umum:

1. Menyatakan menerima replik/jawaban Penuntut Umum atas nota pembelaan/pledooi dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan kami No. Reg. Perk, PDM-06/RP-9/Euh.2/01/2016 atas nama Dirck Reymon Jonas alias Terdakwa Emon bin B. Jonas;
2. Menolak Nota Pembelaan pidana yang diajukan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum:

1. Menyatakan Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan Primer, Dakwaan Subsider dan Dakwaan Lebih Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas karenanya dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.17 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Muna yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Salepa Kelurahan Raha II akan ada transaksi atau jual beli narkoba, sehingga pada saat itu saksi La Ode Azwar bersama dengan saksi Qalbuiddin, saudara Ajon dan Mudabbir melakukan pengintaian disekitar rumah yang dimaksud atau rumah saudara Iqbal bin H. Sufirman (terdakwa dalam berkas lain) yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering menjual Narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA saat petugas Polres Muna tersebut melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melihat kedatangan seseorang dengan mengendarai motor langsung masuk diteras rumah Iqbal bin H. Sufirman, kemudian petugas melihat orang yang baru datang tersebut mengintip di jendela dan mengetuk jendela teras rumah, melihat akan hal tersebut saksi La Ode Azwar dengan saudara Qalbuiddin berlari menuju ke arah lelaki yang mengetuk jendela tersebut karena menduga dialah orang yang akan melakukan transaksi berdasarkan informasi, baru sekitar tiga langkah meninggalkan tempat pengintaian lelaki tersebut melihat kearah petugas yang akan melakukan penggerebekan dan lelaki tersebut terlihat membuang sesuatu barang dibagian pot bunga yang ada didekat jendela teras rumah saudara Iqbal bin H. Sufirman, dan segera saksi Qalbuiddin mengamankan lelaki yang datang dan mengetuk jendela teras rumah tersebut yang tidak lain adalah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas sekaligus memeriksa atau mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, namun pada saat ditangkap dan dipegang oleh saudara Qalbuiddin terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering mengedarkan dan sebagai perantara jual beli sabu tanpa ijin tersebut melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sambil berteriak-teriak, sehingga pada waktu itu dengan berlari saksi La Ode Azwar langsung menuju pintu dapur untuk masuk kedalam rumah saudara Iqbal, karena khawatir jangan sampai orang yang ada didalam rumah dalam hal ini saudara Iqbal yang ternyata bersama dengan dua orang temannya mendengar teriakan terdakwa sehingga akan berhasil lolos dan menghilangkan barang bukti, dan selanjutnya dari tempat kejadian Polisi berhasil mengamankan saudara Iqbal bin H. Sufirman (terdakwa dalam berkas lain), terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas, Ridwan Suharli (tersangka dalam berkas lain) dan Adi Prahara untuk kemudian dibawa ke Polres Muna guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setibanya di Polres Muna petugas mengumpulkan semua barang bukti dari operasi di rumah Iqbal yang diduga sebagai penjual sabu tersebut berupa 1 (satu) saset plastik paket Kecil berisikan butiran kristal bening, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pires kaca, 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital, 6 (enam) buah korek gas, 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik ukuran kecil, 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah, pipet pendek yang di jadikan sedok untuk takaran, Uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam dan saksi La Ode Azwar bertanya kepada saksi Qalbuddin "kamu sudah periksa barang yang dibuang Emon dekat jendela teras, pot bunga" dan saat itu saksi Qalbuddin mengatakan "belum dan tidak sempat saya periksa, karena saya susul kita", sehingga waktu itu petugas bersama Kasat Narkoba, kembali kerumah saudara Iqbal dan sebelum dilakukan pencarian terlebih dahulu petugas meminta kesedian dari kepala lingkungan setempat yaitu saksi Junaidi menyaksikan pencarian barang yang sebelumnya dibawa dan ada dalam penguasaan dimana kemudian dibuang oleh terdakwa Emon diteras rumah saudara Iqbal saat dilakukan penangkapan, dan pada saat melakukan pencarian barang tersebut saksi Junaidi turut menyaksikan bersama terdakwa Emon ketika ditemukan bungkusan bening yang berisikan 5 (lima) barang yang dibungkus plastik warnah merah yang berisikan butiran kristal bening yang diduga sabu pada pot bunga di dekat terdakwa berada pada waktu ditangkap diteras rumah saudara Iqbal, barang mana dengan berat netto seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti 8326/2015/NNF dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Metamfetamina atau Sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Muna yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Salepa Kelurahan Raha II akan ada transaksi atau jual beli narkotika, sehingga pada saat itu saksi La Ode Azwar bersama dengan saksi Qalbuddin, saudara Ajon dan Mudabbir melakukan pengintaian disekitar rumah yang dimaksud atau rumah saudara Iqbal bin H. Sufirman (terdakwa dalam berkas lain) yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering menjual Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saat petugas Polres Muna tersebut melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melihat kedatangan seseorang dengan mengendarai motor langsung masuk diteras rumah Iqbal bin H. Sufirman, kemudian petugas melihat orang yang baru datang tersebut mengintip di jendela dan mengetuk jendela teras rumah, melihat akan hal tersebut saksi La Ode Azwar dengan saudara Qalbuddin berlari menuju ke arah lelaki yang mengetuk jendela tersebut karena menduga dialah orang yang akan melakukan transaksi berdasarkan informasi, baru sekitar tiga langkah meninggalkan tempat pengintaian lelaki tersebut melihat kearah petugas yang akan melakukan penggerebekan dan lelaki tersebut terlihat membuang sesuatu barang dibagian pot bunga yang ada didekat jendela teras rumah saudara Iqbal bin H. Sufirman, dan segera saksi Qalbuddin mengamankan lelaki yang datang dan mengetuk jendela teras rumah tersebut yang tidak lain adalah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas sekaligus memeriksa atau mencari barang yang dibuang oleh terdakwa, namun pada saat ditangkap dan dipegang oleh saudara Qalbuddin terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering mengedarkan dan sebagai perantara jual beli sabu tanpa ijin tersebut melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sambil berteriak-teriak, sehingga pada waktu itu dengan berlari saksi La Ode Azwar langsung menuju pintu dapur untuk masuk kedalam rumah saudara Iqbal, karena khawatir jangan sampai orang yang ada didalam rumah dalam hal ini saudara Iqbal yang ternyata bersama dengan dua orang temannya mendengar teriakan terdakwa sehingga akan berhasil lolos dan menghilangkan barang bukti, dan selanjutnya dari tempat kejadian Polisi berhasil mengamankan saudara Iqbal bin H. Sufirman

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas lain), terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas, Ridwan Suharli (tersangka dalam berkas lain) dan Adi Prahara untuk kemudian dibawa ke Polres Muna guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya setibanya di Polres Muna petugas mengumpulkan semua barang bukti dari operasi di rumah Iqbal yang diduga sebagai penjual sabu tersebut berupa 1 (satu) saset plastik paket Kecil berisikan butiran kristal bening, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah pires kaca, 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital, 6 (enam) buah korek gas, 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik ukuran kecil, 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah, pipet pendek yang di jadikan sendok untuk takaran, Uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam dan saksi La Ode Azwar bertanya kepada saksi Qalbuddin "kamu sudah periksa barang yang dibuang Emon dekat jendela teras, pot bunga" dan saat itu saksi Qalbuddin mengatakan "belum dan tidak sempat saya periksa, karena saya susul kita", sehingga waktu itu petugas bersama Kasat Narkoba, kembali kerumah saudara Iqbal dan sebelum dilakukan pencarian terlebih dahulu petugas meminta kesedian dari kepala lingkungan setempat yaitu saksi Junaidi menyaksikan pencarian barang yang sebelumnya dibawa dan ada dalam penguasaan dimana kemudian dibuang oleh terdakwa Emon diteras rumah saudara Iqbal saat dilakukan penangkapan, dan pada saat melakukan pencarian barang tersebut saksi Junaidi turut menyaksikan bersama terdakwa Emon ketika ditemukan bungkusan bening yang berisikan 5 (lima) barang yang dibungkus plastik warna merah yang berisikan butiran kristal bening yang diduga sabu pada pot bunga di dekat terdakwa berada pada waktu ditangkap diteras rumah saudara Iqbal, barang mana dengan berat netto seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti 8326/2015/NNF dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Jalan S. Soekawati, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari operasi penangkapan petugas Polisi dari unit Narkoba Polres Muna pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, diketahui terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon merupakan penyalahguna narkotika dan telah berulang kali menggunakan narkotika jenis sabu yang mana terakhir kali dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 dirumahnya yang dilakukan terdakwa dengan cara dibakar dan dihirup menggunakan alat berupa botol kaca dan pipet, dimana dari urine maupun darah terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti urine 8332/2015/NNF dan darah 8332/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2016/PN Rah., tanggal 23 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Rah atas nama Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adi Prahara bin Sarbanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sama dengan keterangan saksi sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar jam 21.17 wita bertempat di Jalan Salepa, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tepatnya di rumah Iqbal;
 - Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian tepatnya di rumah Iqbal;
 - Bahwa malam itu saksi sampai di rumah Iqbal sekitar pukul 21.00 Wita bersama dengan Ridwan berboncengan menggunakan motor;
 - Bahwa kedatangan saksi ke rumah Iqbal untuk berkeluh kesah tentang rumah tangganya pada Iqbal sekaligus berencana menggunakan sabu-sabu bersama Ridwan dan Iqbal;
 - Bahwa saksi saat itu baru tiba sekitar 10 (sepuluh) menit di rumah Iqbal kemudian Iqbal menerima telpon dan keluar di luar rumah kemudian terdengar suara ribut-ribut di depan rumah Iqbal lalu saksi pergi menuju ruang tamu, tidak lama kemudian Iqbal lari masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa setelah itu petugas masuk ke dalam rumah dan Iqbal dipegang oleh petugas dan Ridwan dipegang oleh Petugas bernama Qalbudin saksi sendiri dipegang oleh Provost;
 - Bahwa saksi digeledah tetapi tidak ditemukan apa apa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah, petugas menemukan paket kecil dalam bentuk saset di luar rumah;
 - Bahwa waktu saksi keluar dari dalam rumah untuk dibawa ke Polres, Terdakwa Reymon sudah berada diatas mobil Petugas;
 - Bahwa saksi tidak kembali ke lokasi kejadian setelah dibawa ke Polres;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa Reymon dengan Iqbal;
 - Bahwa Saksi tidak lihat saat Petugas menemukan 5 (lima) saset plastik;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas waktu saat saksi di dalam rumah Iqbal yaitu pipet ditemukan di kamar, saksi melihat petugas sudah memegang pipet tersebut dan paket saset plastik ditemukan di luar rumah;
 - Bahwa terakhir kali saksi memakai sabu-sabu beberapa hari sebelum penggerebekan di rumah Iqbal;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara barang bukti 5 (lima) paket saset kecil dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi 5 (lima) paket saset kecil tersebut ditemukan pada saat penggeledahan kedua saat saksi sudah di Polres;
- Bahwa saat ini saksi ditugaskan di Binmas Polres Muna;
- Bahwa saat itu saksi digeledah sekitar setengah jam;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba dan mendapatkannya dari Iqbal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan narkoba (sabu-sabu) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Iqbal mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Iqbal dan pernah mendengar perihal Iqbal adalah seorang pengedar sabu-sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Neneng, dia adalah adiknya Iqbal namun saksi tidak tahu perihal Neneng ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan sekeliling rumah hampir selama 1 (satu) jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

2. La Ode Qalbuddin Hiqmatiar bin Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah penangkapan yang dilakukan pada hari Minggu, 22 Desember 2015 sekitar jam 9 malam lewat bertempat di Jalan Salepa, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tepatnya di rumah Iqbal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat Narkoba dan dibantu dari Dalmas 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim melakukan pengintaian setelah mendapat informasi dari masyarakat di tempat kejadian perkara (selanjutnya disebut TKP);
- Bahwa berdasarkan informasi yang mereka dapat sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, diinfokan di Jl. Salepa tepatnya di rumah Iqbal sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa malam itu kami melakukan pengintaian mulai jam 8 malam dan setelah 1 (satu) jam, lalu ada sebuah motor masuk kedalam halaman rumah Iqbal dan orang tersebut mengetok jendela, saat itu juga kami langsung bergerak dengan berlari mendekati orang tersebut dan saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan orang tersebut serta anggota lain masuk kedalam rumah Iqbal;

- Bahwa saat itu saksi mengenali terdakwa sebagai orang yang datang mengendarai motor tersebut;
- Bahwa saat itu Tim langsung bergerak walaupun belum ada transaksi karena berpikir bahwa ada hubungan antara Iqbal dengan terdakwa;
- Bahwa saat saksi berlari bersama dengan Tim mendekati Terdakwa, saksi melihat Terdakwa ada gerakan tangan Terdakwa kebawah seperti membuang sesuatu;
- Bahwa penerangan saat itu remang-remang asal cahaya dari lampu jalan, di teras rumah tidak ada lampu yang menyala;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan pada tubuh Terdakwa dan menemukan HP merk samsung milik Terdakwa sedangkan teman anggota lain yang bernama Azwar langsung masuk kedalam rumah sehingga saksi juga mengikuti Azwar masuk kedalam rumah setelah menyerahkan Terdakwa kepada anggota lain;
- Bahwa Saksi memasuki rumah Iqbal melalui pintu belakang dan saat masuk, pintu sudah terbuka kecuali pintu yang menuju ke dapur masih dalam keadaan terkunci kemudian pintu didobrak dan langsung terbuka;
- Bahwa di dalam rumah mereka menemukan 3 (tiga) orang yaitu, Iqbal bersembunyi di dalam dos, Adi Prahara dan Ridwan berada di ruang tamu;
- Bahwa saat penggeledahan rumah dilakukan, ditemukan uang di dalam lipatan celana kemudian uang tersebut mereka foto sedangkan barang bukti lainnya ditemukan oleh Petugas yang lain;
- Bahwa saat mereka melakukan penggeledahan, Pak RK menyaksikannya;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi penggeledahan, Anggota tim dari Polres masih kembali ke TKP karena setelah mereka menyimpulkan hasil interrogasi kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa kesana untuk ambil uang harga kayu dan barangnya Neneng untuk diantarkan di Laino dengan gerakan tangan Terdakwa saat akan disergap oleh Petugas;
- Bahwa yang kembali ke TKP saat itu adalah Saksi bersama dengan Pak Ajon, Pak Kasat Narkoba, Wakapolres dan dari Sabara 2 orang, dan saat itu dengan disaksikan oleh Kepala RK kami melakukan penggeledahan dan menemukan 5 saset plastik di pot bunga;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa ada gerakan tangan seperti membuang sesuatu, Saksi tidak langsung mencari tahu apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, tetapi saksi langsung masuk kedalam rumah mengikuti senior Saksi;
- Saksi tidak langsung mengambil tindakan saat melihat Terdakwa ada gerakan tangan seperti membuang sesuatu karena saat itu Saksi langsung masuk kedalam rumah karena Saksi khawatir jangan sampai terjadi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang kami tidak inginkan yang membahayakan keselamatan senior mereka;

- Bahwa Saksi diberi perintah untuk melakukan penangkapan tetapi keselamatan diri mereka tetap perlu dijaga;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga muncul insiatif mengejar Terdakwa karena saat melihat Terdakwa masuk halaman rumah Iqbal maka mereka langsung mengejar setelah ada aba-aba dari senior dan berdasarkan informasi masyarakat akan terjadi transaksi di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pengeledahan sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Tim yang melakukan penangkapan saat itu ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa strategi Tim saat melakukan penangkapan pada malam itu, Tim berbagi tugas yakni yang melakukan pengintaian, bertugas masuk kedalam rumah, dan yang berada di sekitar rumah yakni Pak Mudabir, Pak Ajon serta yang di luar rumah dijaga oleh Petugas dari Sabara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal terjadinya pengeledahan di luar rumah digeledah;
- Bahwa Pak Ajon dan Pak Mudabir masuk juga kedalam rumah setelah melakukan penyisiran di sekitar rumah dan setelah pelaku diamankan;
- Bahwa Pak Azwar yang menemukan barang bukti 5 saset palstik;
- Bahwa barang bukti 5 saset plastik tidak langsung dicari setelah melihat gerakan Terdakwa Reymon karena setelah semua pelaku diamankan kami langsung diperintah untuk kembali ke Kantor;
- Bahwa sekitar 1 jam setelahnya saksi balik lagi ke TKP dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, pengintaian ditujukan terhadap Iqbal, tanpa ada maksud untuk mengintai Terdakwa;
- Bahwa ada Kepala RK yang menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan kedua dan menemukan barang 5 saset plastik, Terdakwa mengatakan bahwa barang itu bukan miliknya;
- Bahwa tempat penemuan barang bukti 5 saset plastik tersebut dipasang polisi line radius 3 (tiga) meter pada saat penggerebekan;
- Bahwa setahu saksi, Iqbal yang jadi pemain besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yaitu:
 - Kembali lagi ke lokasi kejadian bukan jam 11 malam tetapi jam 4 subuh karena sudah bunyi mesjid dan sebelum kembali ke lokasi kejadian, kami diberi makan dulu di Polres sekitar jam 12 malam;
 - Terdakwa ditangkap di atas motor bukan di dekat jendela;
 - Switer yang Terdakwa pakai tidak ada saku;
 - Pak Ajon nanti di Polres baru ada, pada saat penggerebekan Pak Ajon tidak ada;
 - Yang diamankan saat itu pada Terdakwa hanya HP, dompet tidak ada;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengatakan akan mengambil sabu-sabu milik Neneng tetapi hanya akan mengambil uang milik bos terdakwa hasil penjualan kayu;
 - Terhadap tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
3. La Ode Azwar Mulanda bin La Ode Koso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan adanya dugaan transaksi narkoba pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 21.17 Wita bertempat di Jalan Salepa, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tepatnya di rumah Iqbal;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Qalbudin dan Tim Sabara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim berada di lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan ada transaksi narkoba di Jalan Salepa, informasi tersebut diterima sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 20.00 Wita malam, mereka langsung turun ke TKP untuk melakukan pengintaian;
 - Bahwa saat mereka melakukan pengintaian di Jalan Salepa kemudian pada jam 21.00 Wita, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor masuk halaman rumah Iqbal dan setelah turun dari motor langsung mengetok pintu rumah Iqbal sehingga saat itu mereka langsung mendekati Terdakwa dan ketika mendekatinya, Terdakwa membuang sesuatu ke sebelah kanannya kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qalbudin;
 - Bahwa setelah Terdakwa dipegang, Saksi langsung masuk ke dalam rumah, Saksi Qalbudin yang mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Qalbudin menyusul ke dalam;
 - Bahwa Terdakwa Reymon ditangkap di luar rumah oleh Saksi Qalbudin kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati Iqbal di dalam kamar lalu Saksi menangkap Iqbal dan langsung melakukan pengeledahan;
 - Bahwa selang waktu antara penangkapan Terdakwa dengan penangkapan Iqbal tidak lama hanya sekitar 5 (lima) menit;
 - Bahwa Saksi tidak langsung mencari barang yang dibuang Terdakwa karena Saksi berharap Saksi Qalbudin yang sudah mengambil atau mencari barang tersebut;
 - Bahwa saat pengeledahan kedua, Saksi menemukan 5 (lima) saset sabu-sabu tersebut pada pot bunga di teras rumah;
 - Bahwa jeda waktu antara pengeledahan pertama dengan pengeledahan kedua adalah sekitar 1 (satu) jam;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu Saksi dan tim melakukan 2 (dua) kali penggeledahan, pada penggeledahan pertama ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berupa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pires kaca, 1 (satu) buah timbangan elektronik, enam buah korek gas, 620 (Enam ratus dua puluh) saset plastik masih kosong dan uang tunai sebanyak Rp34.077.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan pada penggeledahan kedua di teras rumah Iqbal tepatnya pada pot bunga ditemukan 5 (lima) saset plastik kecil berupa sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik warna merah;
- Bahwa penggeledahan kedua dilakukan setelah kembali ke Polres, Saksi bertanya kepada Saksi Qalbudin, apakah melihat ada yang dibuang oleh Terdakwa di dekat pot bunga namun tidak diambil oleh Saksi Qalbudin;
- Bahwa kami kembali lagi ke TKP sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa kepala lingkungan setempat dilibatkan dalam penggeledahan;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa Reymon dinyatakan positif;
- Bahwa dalam catatan kepolisian, Terdakwa Reymon masuk dalam daftar operasi karena ada informasi perihal Terdakwa terlibat dalam transaksi narkoba;
- Bahwa yang melakukan pengintaian waktu itu, Saksi bersama dengan Qalbudin, dari sabara 2 orang dan Kasat Narkoba sedangkan yang kembali lagi ke TKP waktu penggeledahan kedua yaitu Saksi, Qalbudin, Anggota Sabara 2 orang, Kasat Narkoba dan Wakapolres;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa Reymon digeledah badannya namun tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu dan hanya berhasil ditemukan HP samsung milik Terdakwa;
- Bahwa penerangan saat penangkapan Terdakwa Reymon agak remang-remang karena di teras rumah Iqbal tempat Terdakwa Reymon berdiri tidak ada lampu, cahaya lampu hanya dari teras rumah tetangga;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pertama, *police line*/pembatas polisi dipasang
- Bahwa jarak pot bunga tempat ditemukan barang bukti berupa 5 saset sabu-sabu dengan polisi line sekitar 2 meter dan Saksi Qalbudin yang memasang pembatas polisi;
- Bahwa saat mencari barang bukti pada penggeledahan kedua sangat mudah karena kelihatan;
- Bahwa tidak ada pengakuan dari Terdakwa bahwa ia ke rumah Iqbal untuk ambil barang dari Neneng;
- Bahwa posisi rumah Iqbal di pinggir jalan dan rumah Iqbal tidak ada pagar;
- Bahwa posisi pot bunga tempat ditemukannya 5 (lima) paket sabu-sabu ada di sebelah kiri jendela depan;
- Bahwa setelah turun dari motor, terdakwa mengetuk pintu dan ketok jendela, saat itu Saksi berada di seberang jalan dengan jarak sekitar 10

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan langsung bergerak untuk menyergap, Terdakwa berbalik badan kearah Saksi sambil menggerakkan tangan kanan seperti membuang sesuatu;

- Bahwa saksi hanya melihat pergerakan tangan seperti membuang sesuatu, saksi tidak melihat benda yang dibuang;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi menemukan di ruang tamu ada Adi Prahara dan Ridwan dengan posisi duduk, sedangkan Iqbal ditemukan di dalam kamar bersembunyi di dalam dos;
- Bahwa yang pertama melakukan penggeledahan di dalam rumah Iqbal yaitu Saksi, Qalbudin, Pak Dabir, Pak Ajon, Sabara 2 orang dan Kasat Narkoba;
- Bahwa saat penggeledahan di kamar, mereka menemukan uang dalam lipatan celana di lemari sejumlah Rp34.077.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pipet, alat timbangan, korek gas, pireks, bong dan beberapa plastik kecil;
- Bahwa yang menjadi sasaran pengintaian adalah Iqbal;
- Bahwa dari Terdakwa disita handphone merek samsung miliknya dan setelah data komunikasi handphone tersebut dibuka oleh Penyidik ada pemesanan barang tetapi tidak berkaitan dengan penemuan sabu-sabu di rumah Iqbal;
- Bahwa tidak ada Ahli IT yang melakukan otentifikasi data dari handphone milik Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yakni:
 - Kembali lagi ke lokasi kejadian bukan jam 11 malam tetapi jam 4 subuh karena sudah bunyi mesjid dan sebelum kembali ke lokasi kejadian, kami diberi makan dulu di Polres sekitar jam 12 malam;
 - Terdakwa ditangkap di atas motor bukan di dekat jendela;
 - Switer yang Terdakwa pakai tidak ada saku;
 - Pak Ajon baru muncul setelah di Polres, tetapi ia tidak ada saat penggerebekan;
 - Yang diamankan saat itu pada Terdakwa hanya HP sedangkan dompet tidak ada;
 - Terdakwa tidak pernah mengatakan akan mengambil sabu-sabu milik Neneng tetapi hanya akan mengambil uang milik bos terdakwa hasil penjualan kayu;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
- 4. Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut tidak ada perbedaan dengan di persidangan ini;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah penangkapan di Jalan Salepa Nomor 20, di rumah orang tua Iqbal, rumah mana setahu Saksi ditempati oleh Anto, saudara kandung dari Iqbal;
- Bahwa di wilayah tersebut termasuk wilayah RT 1 RW 2 dimana Saksi sebagai Kepala RT;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 7 (tujuh) tahun jadi Kepala RT;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut adalah TKP dan pada malam kejadian tersebut Saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 November 2015, sekitar pukul 21.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saat Saksi tiba di TKP, saksi melihat orang rame-rame di luar rumah dan bertemu polisi kemudian Saksi disuruh masuk kedalam rumah lewat pintu samping;
- Bahwa ada satu pintu yakni bagian belakang menuju ke ruang tengah;
- Bahwa di dalam rumah, Saksi melihat Polisi sedang menggeledah dan melihat ada timbangan, plastik plastik kecil warna putih (bungkusan) dan pipet;
- Bahwa saksi tidak ikut menggeledah hanya menunggu di ruang tengah;
- Bahwa Petugas menemukan uang di dalam lemari di kamar, Polisi menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar untuk melihat uang tersebut;
- Bahwa saat Saksi masuk ke kamar, uang tersebut ada di lemari dengan pintu lemari terbuka kemudian polisi memperlihatkan kepada Saksi dan Saksi melihat uang tersebut ada 2 (dua) ikat kemudian Saksi menghitung 1 (satu) ikat, polisi hitung 1 (satu) ikat lalu Saksi kembali ke ruang tengah;
- Bahwa setelah itu Polisi menemukan bungkusan plastik kecil di samping jendela;
- Bahwa Saksi melihat Polisi berjongkok dan mengambil plastik tersebut kemudian memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa Posisi polisi tersebut saat memungut saset plastik tersebut membelakangi Saksi, menunduk memungut sesuatu di samping jendela;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat plastik tersebut, dan setelah dipungut baru Saksi melihatnya karena posisi plastik itu seperti berada di luar dan polisi mengambil dari dalam lewat jendela dengan cara menunduk;
- Bahwa dalam plastik berisi bekas-bekas serbuk putih;
- Bahwa barang bukti berupa satu saset plastik kecil berisikan butiran kristal, adalah benar benda yang dipungut polisi tersebut;
- Bahwa setelah semua ruangan diperiksa kemudian semua keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti, Saksi tidak melihat ada Iqbal;
- Bahwa setelah penggeledahan dalam rumah selesai Saksi pulang kerumah tetapi kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Petugas untuk datang ke TKP

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada barang bukti baru yang ditemukan berupa bungkus merah yang terletak di pot bunga;

- Bahwa saat itu ada Terdakwa Reymon;
- Bahwa Polisi memanggil Saksi untuk datang ke TKP pertama kali lewat telepon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik pada poin 7 bahwa sisa plastik pemakaian sabu-sabu ditemukan di dalam rumah, mana yang benar apakah plastik bekas pemakaian sabu-sabu itu ditemukan di dalam rumah atau di luar rumah samping jendela, diterangkan bahwa maksud Saksi waktu itu ditemukan di dalam rumah karena posisi petugas saat itu berada di dalam rumah dan memungutnya dari dalam rumah sedangkan posisi benda yang dipungut di luar rumah;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal disitu dan selama ini tidak pernah dengar bahwa di lingkungan Saksi itu sering dilakukan transaksi narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Salepa, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna di halaman rumah Iqbal karena disangka terlibat masalah Narkoba;
- Bahwa sangkaan polisi tidak benar karena saat itu Terdakwa tidak tahu apa apa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Iqbal untuk menagih uang kayu dari Neneng;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji sama Neneng untuk bertemu malam itu kemudian Terdakwa ke rumah Neneng di Laino tetapi istrinya bilang Neneng ada di Jalan Salepa sehingga malam itu Terdakwa ke Salepa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Neneng kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama kenal dengan Neneng baru kali itu Terdakwa menagih uang kayu dari Neneng;
- Bahwa Terdakwa disuruh Tante Terdakwa yang bernama Ibu Murni karena Neneng beli kayu dari Tante Terdakwa;
- Bahwa sebelum ia datang menagih, Terdakwa coba telepon Neneng tetapi Hpnya tidak aktif sehingga Terdakwa mendatangi Neneng;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ke Jalan Salepa, Terdakwa bertemu Neneng pada sore hari di depan SOR secara tidak sengaja tetapi Neneng bilang nanti malam saja;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa digeledah oleh petugas polisi dan menemukan HP Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iqbal tetapi tidak terlalu akrab;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah lama berada di kantor polisi baru kembali ke tempat kejadian untuk diperlihatkan barang bukti yang ada di pot bunga;
- Barang yang ada dipot bunga berupa bungkus warna merah tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya hanya saat itu Polisi bertanya kepada Terdakwa "apakah ini barangmu", dan Terdakwa bilang "itu bukan barang Terdakwa";
- Bahwa benar hasil tes urin Terdakwa positif mengandung sabu-sabu karena Terdakwa pernah pakai 4 hari sebelum ditangkap bersama teman yang namanya Roger;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Polisi 2 kali;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP ketemu Neneng untuk mengambil paket sabu tidak benar;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada poin 25 BAP, Terdakwa konsumsi Narkoba terakhir pada tanggal 19 November 2015 di rumah Terdakwa, keterangan tersebut tanggalnya benar tetapi tempatnya tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa berbeda di BAP karena saat Terdakwa diperiksa di Penyidik saat itu Terdakwa sedang sakit infeksi saluran kencing;
- Bahwa saat dimintai keterangan oleh Penyidik Terdakwa tidak diancam;
- Bahwa saat itu Terdakwa diperiksa di ruangan tetapi bisa kelihatan dari luar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak diperiksa karena Terdakwa sakit;
- Bahwa nanti selesai diperiksa baru ditanya tentang PH tetapi Terdakwa bilang ada Penasihat Hukum dari keluarga;
- Bahwa PH dari keluarga nanti pemeriksaan kedua kemudian waktu ambil barang bukti motor dan ATM yang disita Polisi;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah carikan teman jika ada yang minta;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP pertama tidak semuanya salah ada juga yang benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada pemeriksaan kedua menyangkut SMS dari Bram Kodim dan Rulan adalah benar tetapi Terdakwa tidak tahu apa maksud dari SMS tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa HP bukan HP Terdakwa tetapi HP orang lain yang digadaikan pada Terdakwa sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengetik sms pada HP tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tiba ketok jendela, tidak ada yang menjawab, lalu Terdakwa balik badan langsung disergap;
 - Bahwa Terdakwa yang duluan ditangkap dari Iqbal;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa digeledah lalu dimasukkan dalam mobil;
 - Bahwa sekitar 15 menit Terdakwa didalam mobil kemudian Polisi membawa Iqbal dengan Ridwan juga masuk kedalam mobil lalu kami dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang harga kayu tersebut;
 - Bahwa kayu yang dibeli Neneng adalah kayu papan untuk bangun rumah;
 - Bahwa Terdakwa saat diperiksa Penyidik Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak lihat Polisi waktu memindai data HP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan La Fenta, S.H di Polres;
 - Bahwa Terdakwa tidak baca BAP sebelum ditandatangani karena Terdakwa tidak disuruh baca hanya suruh tanda tangan;
 - Bahwa BAP Terdakwa juga tidak dibacakan oleh Penyidik;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. La Ode Rafidu als Didon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan November 2015, malam itu sekitar pukul 21.00 Wita Saksi lewat dari Jalan Kaendea menuju Jalan Salepa, ketika Saksi sampai dipertigaan Salepa-Kaendea, saksi melihat orang kejar-kejaran, kemudian saksi berhenti dan saat itu saksi melihat Terdakwa dikepit bagian lehernya oleh Polisi sehingga Terdakwa berteriak "Kenapa saya dicekik, saya tidak lari";
 - Bahwa Saksi sempat meninggalkan TKP untuk mengantar teman ke pertokoan, kemudian kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa sudah didalam mobil;
 - Bahwa saksi tahu Polisi masuk ke dalam rumah lewat pintu samping dengan cara mendobrak;
 - Bahwa saksi juga melihat Iqbal ditangkap polisi di dalam rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ditemukan narkoba pada Terdakwa Reymon;
 - Bahwa saksi tidak lihat ada polisi line;
 - Bahwa saksi lihat Pak RT bernama Pak Udin datang sekitar 10 menit setelah penggeledahan dimulai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian setelah dibawa ke Polres;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. La Fenta, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum Terdakwa di tingkat Penyidikan berdasarkan surat penunjukan dari Penyidik, saksi tahu jadi PH Reymon setelah ditelpon oleh Penyidik bahwa ada perkara yang akan diperiksa dan meminta saksi untuk mendampingi tersangka;
 - Bahwa awalnya saksi ditelpon kemudian diberikan surat penunjukan, ada 2 (dua) surat untuk 2 (dua) Tersangka;
 - Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, saksi ditelepon untuk mendampingi tetapi bertepatan dengan sidang saksi di Pengadilan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik saksi tidak ada di ruangan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi lupa tanggalnya Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, bulannya sekitar bulan November 2015;
 - Bahwa sehubungan dengan tanda tangan Saksi pada BAP pemeriksaan Tersangka, besok paginya setelah pemeriksaan baru saya disodorkan oleh Penyidik di ruang kerja saksi;
 - Bahwa sebelum saksi tandatangan, saksi tanya Penyidik bagaimana keterangan Tersangka Reymon dan Iqbal dan saat itu saksi berpikir sudah tidak ada masalah karena Terdakwa sudah tanda tangan dan saksi hanya melaksanakan kewajiban saya sebagai PH yang ditunjuk oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Polres nanti di Pengadilan baru lihat muka Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa persidangan telah pula mendengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Asdar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat pemeriksaan Tersangka Reymon, Penasihat Hukum datang di ruang pemeriksaan dan saat itu saksi menyampaikan kepada Penasihat Hukum tersangka yaitu La Fenta, SH, bahwa ia boleh di dalam juga boleh duduk diluar;
 - Bahwa La Fenta tidak duduk disamping Reymon saat pemeriksaan tetapi dia duduk di luar ruangan;
 - Bahwa Tidak ada permintaan dari Reymon untuk didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa saat itu Reymon belum menunjuk penasihat Hukum;
 - Bahwa tidak ada intimidasi atau ancaman pada saat Reymon dimintai keterangan;
 - Bahwa sikap Reymon kooperatif dalam memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa didampingi oleh Husen Ely, S.H., pada pemeriksaan kedua;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa pertama kali oleh Penyidik, La Fenta kadang duduk di dalam kadang keluar dari ruangan;
- Bahwa terkait dengan hasil *print out* data SMS, waktu jam SMS atau panggilan yang terbaca hanya tanggal bulan dan tahun;
- Bahwa apabila orang membuat memo di HP maka tanggal memo akan tersimpan secara otomatis;
- Bahwa ada informasi yang diterima oleh Sat Narkoba bahwa di Salepa sering terjadi transaksi Narkoba maka Petugas melakukan lidik;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2015 berdasarkan data yang terbaca pada HP milik Terdakwa Terdakwa ada komunikasi dengan Neneng dan Edo;
- Bahwa ada pula panggilan keluar pada Neneng jam 20.50 wita;
- Bahwa pada saat Petugas membuka data pada HP Terdakwa tersebut ada orang yang menyaksikan namun tidak disaksikan oleh La Fenta dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan proses pemindahan data HP tersebut adalah saksi dibantu orang dari Polda;
- Bahwa Saksi bukan ahli dalam proses pemindahan data HP;
- Bahwa saksi dan Saifrul adalah Penyidik dalam perkara Reymon;
- Bahwa Data HP Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kenapa sampai Terdakwa berada di TKP;
- Bahwa kaitan hingga Terdakwa ditangkap karena ada barang bukti yang ditemukan pada pot bunga;
- Bahwa tidak ada data komunikasi antara Terdakwa dengan Iqbal;
- Bahwa nanti bulan Desember baru Terdakwa mengatakan bahwa ia akan didampingi pengacara yang disediakan oleh Keluarga;
- Bahwa dasar Penyidik menunjuk La Fenta sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa karena Terdakwa diancam pidana penjara diatas 9 (sembilan) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2881/NNF/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya:
 - Sampel urine Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas positif mengandung metamfetamina;
 - Sampel darah Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas positif mengandung metamfetamina;
 - 5 (lima) saset plastik bening berisikan kristal bening positif mengandung metamfetamina;
2. 1 (satu) berkas hasil cetak (*print out*) data sms dan telepon pada log handphone merek Samsung milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.17 Wita bertempat di Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas ditangkap di depan rumah Iqbal;
- Bahwa pada saat itu Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Muna antara lain Saksi Qaimudin dan saksi Azwar sedang melakukan pengintaian di rumah Iqbal (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan sasaran pengintaian Iqbal karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saat itu Iqbal menerima telpon dari Randy karena ada anak buahnya yang datang dan saat akan membeli sabu sabu, Iqbal mendengar teriakan dan langsung melarikan diri ke dalam rumahnya melalui pintu samping;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang tetapi langsung lari setelah dengar teriakan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu mengetuk pintu rumah, seketika itu juga petugas polisi yang mengintai antara lain saksi Qalbudin dan saksi Azwar serentak menyergap terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita handphone merek samsung milik Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan Petugas Polisi mengadakan pengeledahan di dalam rumah Iqbal kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor Polres Muna;
- Bahwa setelah beberapa jam berada di Polres Muna, Terdakwa kemudian dibawa lagi ke TKP (Jalan Salepa) dimana di teras rumah dekat pot bunga ditemukan 5 (lima) saset plastik kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu yang dikemas dalam kantong plastik warna merah;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa redaksi rumusan perbuatan yang dipidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat frasa "tanpa hak atau melawan hukum" melekat pada perbuatan pelaku dimana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan apa yang dilakukan, selanjutnya mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tanpa hak atau apakah pelaku melawan hukum, oleh karena itu untuk mempermudah pertimbangan hukum dan agar pertimbangan hukum dalam putusan ini lebih sistematis dan tidak terkesan tumpang tindih maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dengan urutan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja baik orang perseorangan dan atau badan hukum subjek hak dan kewajiban yang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah unsur Pasal dan unsur delik, sehingga yang harus diketahui adalah identitas terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Jaksa Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas, telah menerangkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang terurai dalam Surat Dakwaan, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Qalbudin, Saksi Azwar, dan saksi Adi Prahara serta saksi La Fenta, S.H., yang membenarkan terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas adalah orang yang didakwa dan dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim tidak ada lagi keraguan mengenai jati diri/pribadi terdakwa yang diperiksa di persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata “atau” dalam unsur ini yang memisahkan perbuatan aquo memiliki fungsi altenartif (pilihan) dimana apabila salah satu keadaan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan tidak perlu dibuktikan lagi lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika memiliki definisi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lainnya sebagaimana diredaksikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum dihubungkan dengan definisi di atas, terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.17 Wita bertempat di Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas ditangkap di depan teras rumah Iqbal;

Menimbang, bahwa saat itu Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Muna antara lain Saksi Qaimudin dan saksi Azwar sedang melakukan pengintaian di rumah Iqbal (terdakwa dalam berkas perkara lain) sekira jam 20.00 Wita dengan sasaran pengintaian Iqbal karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa setelah jam 21.00 Wita Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu mengetuk pintu rumah, seketika itu juga petugas polisi yang mengintai antara lain saksi Qalbudin dan saksi Azwar serentak menyergap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita handphone merek samsung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Azwar mengejar Iqbal sampai ke dalam rumah melalui pintu samping setelah mengamankan dan menyerahkan terdakwa pada saksi Qalbudin, sedangkan saksi Qalbudin menyusul saksi Azwar setelah menyerahkan Terdakwa pada anggota Sabhara Polri;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan, Petugas Polisi mengadakan penggeledahan di dalam rumah Iqbal kemudian Terdakwa dibawa bersama Iqbal menuju kantor Polres Muna;

Menimbang, bahwa setelah beberapa jam yaitu sekira jam 23.00 -24.00 Wita berada di Polres Muna, Terdakwa kemudian dibawa lagi ke TKP (Jalan Salepa) di mana di teras rumah dekat pot bunga ditemukan 5 (lima) saset plastik kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu yang dikemas dalam kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil tes laboratorium forensik Polri Cabang Makassar terhadap sampel urine dan darah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas positif mengandung metamfetamina demikian pula terhadap 5 (lima) saset plastik berisi serbuk kristal juga positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terungkap terjadi dua kali penggeledahan terkait 5 (lima) saset plastik kecil berisi sabu-sabu dan oleh Jaksa Penuntut Umum direaksikan dalam dakwaannya tentang terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas terlibat dengan penemuan 5 (lima) saset plastik kecil berisi serbuk kristal mengandung metamfetamina?

Menimbang, bahwa saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Azwar menerangkan dimana saat mereka menyergap Terdakwa yang sedang berada di pintu depan rumah Iqbal, mereka melihat tangan Terdakwa bergerak seperti mengarahkan tangannya kebawah namun kedua saksi tersebut tidak bisa mengidentifikasi benda apa yang dibuang tersebut, keterangan mana dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar karena Terdakwa datang ke rumah Iqbal untuk bertemu dengan kakak Iqbal bernama Neneng;

Menimbang, bahwa saat itu saksi La Ode Qalbudin menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta ditemukan satu unit handphone merek Samsung sedangkan saksi La Ode Azwar langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu samping kemudian disusul oleh saksi Qalbudin;

Menimbang, bahwa petugas penangkap melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut selama kurang lebih satu jam akan tetapi lupa menggeledah lingkungan sekitar tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal (terdakwa dalam berkas perkara lain) dibawa ke kantor Polres untuk proses selanjutnya,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa waktu kemudian Terdakwa dibawa kembali ke TKP dimana ditemukan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari kronologis kejadian penangkapan terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas maka terhadap penemuan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina dalam penggeledahan kedua kali pada jam 23.00-24.00 Wita, menunjukkan rentang waktu yang signifikan yaitu hampir sekitar 4-5 jam berselang dari penggeledahan pertama jam 21.00 Wita di dalam rumah Iqbal;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam penangkapan dan penggeledahan awal sekira jam 21.00 Wita oleh saksi penangkap selama satu jam kedepan hingga jam 22.00 Wita, selanjutnya dilakukan pembentangan/pemasangan batas polisi warna kuning (*police line*) di sekitar rumah Iqbal jaraknya 2 (dua) meter dari pot bunga tempat ditemukannya sabu-sabu dalam penggeledahan kedua kali;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penggeledahan pertama selama kurang lebih 1 (satu) jam sekira dari jam 21.00 sampai dengan jam 22.00 Wita dalam rumah Iqbal adalah waktu yang cukup lama untuk dipikirkan dengan tenang bahwa penemuan 5 (lima) saset plastik berisi sabu-sabu merupakan satu kesatuan upaya hukum paksa yang seharusnya dilakukan secara keseluruhan, simultan, teliti dan cermat;

Menimbang, bahwa saksi penangkap dari Anggota Polri memiliki pengalaman sebagai penegak hukum untuk dapat memikirkan secara cermat dan teliti perihal adanya sebuah tindak pidana aquo terlebih lagi telah dilakukan pengintaian sejak pukul 20.00 Wita (kurang lebih satu jam) dan telah dilakukan penyelidikan/observasi selama beberapa minggu/1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penangkap yang melihat terdakwa seperti membuang sesuatu dari tangannya saat akan ditangkap tentunya harus bersesuaian dengan tindakan selanjutnya secara simultan ketika akan dilakukan upaya paksa;

Menimbang, bahwa apabila yang dicurigai adalah terdakwa seperti melakukan gerakan tangan ke bawah, seharusnya salah satu atau kedua penangkap melakukan penggeledahan secara menyeluruh tidak hanya pada tubuh terdakwa tetapi juga lingkungan di sekitar tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa memang ditemukan sebuah handphone pada tubuh terdakwa tetapi baik saksi Azwar dan saksi Qalbuddin langsung masuk kedalam rumah Iqbal melalui pintu samping setelah menyerahkan terdakwa kepada anggota Sabhara Polri;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal di atas, para saksi sudah memastikan bahwa pada terdakwa tidak ada lagi memiliki sesuatu yang dicurigai dan harus digeledah karena terdakwa bukanlah target operasi saat itu yang harus dikejar dan ditangkap melainkan seorang bernama Iqbal;

Menimbang, bahwa Iqbal adalah terdakwa dalam berkas terpisah yang ditangkap bersamaan dengan terdakwa sehingga keterangan saksi saksi pada berkas masing masing terdakwa saling bersesuaian dan berkas perkara masing masing terdakwa tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama sehingga dapat disusun sebuah uraian kronologis kejadian yang runtut dan cerita utuh;

Menimbang, bahwa rangkaian pemeriksaan yang utuh dan menyeluruh oleh Majelis Hakim yang sama memunculkan adanya pengetahuan yang lengkap bagi Majelis Hakim pula dan membentuk sebuah petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana secara cermat dan saksama;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa Iqbal dalam perkaranya memunculkan dugaan adanya transaksi jual beli antara Iqbal dengan orang lain dikarenakan sebelum penangkapan, Iqbal menerima telepon dari seseorang sehingga Iqbal keluar rumah melalui pintu samping dan tidak lama kemudian Iqbal kembali lari masuk kedalam rumah dan bersembunyi di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa adanya dugaan transaksi antara Iqbal dengan orang lain juga diperkuat dengan ditemukannya satu saset plastik berisi sabu-sabu berada di luar pintu samping rumah tersebut oleh saksi penangkap bernama Azwar;

Menimbang, bahwa keterangan di atas juga dikuatkan oleh saksi Adi Prahara (saksi dalam perkara Terdakwa Raymond dan terdakwa Iqbal) dan saksi Ridwan (saksi dalam perkara Terdakwa Iqbal);

Menimbang, bahwa saksi Adi Prahara melihat Iqbal keluar rumah melalui pintu samping setelah menerima telepon dari seseorang dan kembali masuk rumah dengan berlari setelah dikejar oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam keterangannya, saksi Azwar mengejar Iqbal dan melihat Iqbal masuk kedalam rumah serta mendapatkan Iqbal sedang bersembunyi di dalam sebuah kamar di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata yang dijadikan target saat itu adalah Iqbal dengan orang lain dan bukan dengan terdakwa karena terdakwa berada di halaman rumah dan belum bertemu dengan Iqbal tetapi terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa selain itu juga sudah dipastikan Iqbal-lah yang berusaha untuk dikejar dan ditangkap bersama dengan orang lain karena transaksinya bukan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sekitar teras rumah yang masih merupakan wilayah terbuka dari pemilik rumah dan tentunya

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dapat meletakkan, menyimpan dan memiliki barang bukti tersebut terlebih di pekarangan rumah tersebut tidak ada pagar yang membatasinya;

Menimbang, bahwa jika penangkapan dan penggeledahan terdakwa dihubungkan dengan tindakan “tertangkap tangan” sebagaimana yang diuraikan dalam berkas-berkas pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pertimbangan di atas, adalah kewenangan Penyidik yang menghubungkan keterlibatan terdakwa dalam sebuah tindak pidana tetapi yang perlu dicermati adalah 5 (lima) saset plastik berisi butiran sabu-sabu tidak ditemukan sesaat kemudian setelah terdakwa ditangkap namun terpaut 4-5 jam setelah anggota Polri/saksi penangkap dan terdakwa kembali ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa jika Iqbal yang dijadikan target operasi penangkapan sebagai pengedar, tentunya saksi penangkap sudah mengetahui sampai sejauh mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Iqbal untuk melakukan transaksi narkoba karena di dalam rumah Iqbal juga terdapat saksi Ridwan (saksi dalam perkara atas nama terdakwa Iqbal) dan saksi Adi Prahara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah “Apa tujuan saksi penangkap melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa padahal terdakwa belum bertemu dengan Iqbal?” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika saksi penangkap telah melakukan pengintaian selama kurang lebih satu jam dan yang menjadi target adalah Iqbal, tentunya saksi penangkap sudah memfokuskan target dengan siapa Iqbal bertemu;

Menimbang, bahwa saksi penangkap melakukan penyergapan seketika terhadap terdakwa bukan semata adanya dugaan informasi terdakwa ada hubungannya dengan Iqbal atau Terdakwa juga diduga pengedar akan tetapi lebih kepada kekhawatiran, terdakwa bisa-bisa menggagalkan penyergapan dan penangkapan terhadap Iqbal;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekhawatiran tersebut di atas sangat beralasan hukum karena saksi penangkap langsung menangkap Terdakwa sebelum ada pertemuan dengan Iqbal padahal jika yang akan ditangkap adalah terdakwa, tentunya saksi penangkap akan menunggu terdakwa bertemu Iqbal dan melanjutkan transaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dugaan di atas, terdakwa atau siapapun yang masuk dan mengetuk pintu rumah Iqbal dikhawatirkan membocorkan informasi kepada Iqbal perihal Iqbal sebagai pengedar atau berupaya menggagalkan operasi penangkapan;

Menimbang, bahwa tentunya keterangan penangkap itu bertentangan dengan keterangannya sendiri perihal mereka melihat terdakwa membuang sesuatu dari kantongnya yang ternyata 5 (lima) saset plastik berisi butiran sabu-sabu karena seseorang menjadi target operasi, tidak akan mungkin diamankan terlebih dahulu karena saksi penangkap sudah melakukan pengintaian kurang lebih satu jam dan mengetahui siapa saja yang berada di dalam rumah Iqbal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dicurigai adanya transaksi adalah yang berada di dalam rumah Iqbal dan bukan di luar rumahnya karena di dalam rumah terdapat saksi Ridwan (saksi dalam perkara atas nama terdakwa Iqbal) dan saksi Adi Prahara;

Menimbang, bahwa artinya transaksi, menerima atau menggunakan sabu-sabu tersebut adalah yang berada di dalam rumah atau di samping rumah Iqbal dan bukan di depan rumah yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa hal di atas, Majelis Hakim berpendapat saksi penangkap sudah mengetahui ada saksi Adi Prahara dan saksi Ridwan di dalam rumah dan bisa saja saksi penangkap menunggu terdakwa dan Iqbal sampai bertemu di dalam rumah dan hal tersebut menunjukkan bahwa memang Iqbal yang menjadi target operasi telah diduga melakukan transaksi atau memiliki sabu-sabu di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Adi Prahara menyatakan ia datang ke rumah Iqbal untuk berkeluh kesah pada Iqbal mengenai rumah tangganya dan ia bersama saksi Ridwan berencana untuk menggunakan sabu-sabu bersama Iqbal tetapi terjadi penggerebekan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Iqbal dalam perkara atas nama terdakwa Iqbal sendiri, Majelis Hakim mengetahui bahwa Iqbal sedang menunggu seseorang untuk melakukan jual beli sabu-sabu yang rencananya akan digunakan bersama dengan saksi Adi Prahara dan Ridwan (saksi dalam perkara atas nama terdakwa Iqbal);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Menimbang, bahwa meski Iqbal dan Ridwan tidak dihadirkan dalam perkara terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas tetapi pengetahuan hakim karena menangani perkara atas nama Iqbal dengan komposisi Majelis Hakim yang sama sekali lagi telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo perihal seseorang yang ditunggu oleh Iqbal bukanlah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas;

Menimbang, bahwa Iqbal tertangkap tidak lama setelah ia bertemu dengan orang yang bukan terdakwa dan ditemukan barang bukti satu saset sabu-sabu di dekat jendela samping rumah Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, secara nyata saksi penangkap telah mengetahui di rumah Iqbal, terdapat Iqbal, saksi Adi Prahara dan Ridwan berkumpul terlepas mereka akan menyalahgunakan sabu-sabu, menerima sabu-sabu atau memperjualbelikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B. Jonas bukanlah orang yang diharapkan kedatangannya di rumah Iqbal untuk melakukan transaksi sabu-sabu karena Iqbal sendiri telah bertemu dengan orang lain dengan berkomunikasi via telepon selular di luar rumahnya sehubungan dengan sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi penangkap dalam berkas perkara terdakwa Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi Penangkap sudah melakukan pengintaian selama kurang lebih 1 jam sebelum penangkapan Iqbal sehingga dapat mengetahui siapa siapa saja yang berada dalam rumah Iqbal yaitu tentunya Adi Prahara dan Ridwan;
2. Saksi Penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya kekhawatiran Terdakwa akan membocorkan pengintaian terhadap Iqbal sebagai pengedar di rumahnya dan akan menghilangkan barang bukti berupa sabu-sabu;
3. Terdakwa bukanlah orang yang ditemui oleh Iqbal saat Iqbal keluar dari samping rumahnya untuk bertemu dan menerima sabu-sabu setelah berkomunikasi via telepon selular;
4. 5 (lima) saset sabu-sabu masih dalam lingkup halaman rumah Iqbal sehingga apabila terdakwa dari awal mengetahui sabu-sabu tersebut berada dalam pot bunga tentunya ia akan segera mengambil sabu-sabu tersebut tanpa harus mengetuk pintu rumah Iqbal dan melihat kedalam melalui jendela samping pintu;
5. Dengan rentang waktu yang cukup lama sekitar 4-5 jam tentunya siapapun dapat meletakkan atau sebagai pemilik sabu-sabu tersebut dan banyak hal yang dapat terjadi karena halaman luar rumah adalah wilayah

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan ditambah lagi tidak adanya pagar yang membatasi rumah dan area jalan sehingga tidaklah tepat apabila terdakwa dibebankan sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut atau dianggap tahu tentang keberadaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada 5 (lima) saset sabu-sabu juga tidak pernah dilakukan rekam sidik jari sehingga tidak diketahui siapa terduga/pemilik dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ditambah keterangan para saksi berdasarkan keterangan terdakwa perihal tujuan terdakwa mendatangi rumah tersebut adalah untuk menagih utang kayu kusen dan mengambil barang milik neneng, Majelis Hakim berpendapat seharusnya gerakan tubuh Terdakwa adalah membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil barang "sabu-sabu" di dalam pot pada halaman rumah tersebut ketika akan ditangkap, tetapi keterangan saksi penangkap melihat tangan Terdakwa melakukan gerakan kebawah seperti membuang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi saksi penangkap bertentangan keterangannya sendiri perihal awal kejadian kronologis ditemukannya 5 (lima) saset sabu-sabu pada penggeledahan kedua kali di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sesaat turun dari motor, mengetuk pintu rumah dan melihat melalui jendela selanjutnya langsung disergap, ditangkap dan digeledah yang berarti terdakwa belum melakukan perbuatan apa apa yang mengarah pada suatu peristiwa hukum dan diduga perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terdakwa tidak dapat dikenakan perbuatan "Percobaan dan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tersebut" sebagaimana dalam Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan memang tidak didakwakan/diredaksikan secara khusus;

Menimbang, bahwa bilapun dianggap sebagai Percobaan maka mengacu pada Pasal 53 Kitab Hukum Acara Pidana dengan jembatan Pasal 103 KUHP bahwa jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diredaksikan "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa beranjak dari pemahaman di atas, tidak ada hubungan permufakatan jahat dalam kejadian antara terdakwa dengan Iqbal yang sedemikian rupa dapat dirangkaikan walau Terdakwa dan Iqbal ditangkap hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa berkas masing masing perkara antara terdakwa Raymond dan Iqbal sebagai terdakwa tetap berjalan sendiri sendiri namun rangkaian cerita utuhnya dapat terbentuk dengan membaca dan mempelajari masing masing berkas tersebut. Ditambah pula Majelis Hakim yang sama telah menangani kedua perkara tersebut dan dapat memahami rangkaian kronologis perkara seutuhnya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa mengetuk pintu dan jendela rumah Iqbal dikwalifikasi sebagai permulaan pelaksanaan perbuatan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan penafsiran yang sumir apabila terdakwa ditangkap serta dilibatkan dengan penemuan barang bukti sabu-sabu sebanyak 5 (lima) saset di pot bunga tidak jauh dari terdakwa berdiri. Dan hal itu tidak dapat dijadikan sebuah niat permulaan pelaksanaan karena memang belum adanya perbuatan kearah tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan panjang lebar dalam pertimbangan jauh sebelumnya, terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap barang bukti yang berada yang berada didekatnya terlebih lagi jika penggeledahan kedua dilakukan terpaut 4-5 jam setelah kembali dari kantor polisi dan seseorang yang bernama Iqballah yang dijadikan target dalam penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana apabila dikaitkan dengan penemuan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone tersebut dicetak dan dianggap merupakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti juga sebagaimana dalam Pasal 86 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi isi transkrip dari alat bukti khusus pada tanggal 22 Nopember 2015 tidak menunjukkan keterkaitan antara Terdakwa dengan Iqbal dan tidak ada satupun yang membahas atau menyebut tentang bahasa bahasa isyarat berkaitan dengan transaksi narkotika dengan Iqbal;

Menimbang, bahwa meski isi transkrip tersebut banyak berisi dengan keberadaan bahasa isyarat yang berkaitan dugaan transaksi narkotika tetapi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan perihal pada saat tertangkap tangannya terdakwa memang benar benar akan melakukan transaksi atau penyerahan narkoba apapun;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, tidak dapat dikatakan sebagai tertangkap tangan dengan ditemukannya lima saset sabu-sabu sesaat kemudian terdakwa ditangkap karena sudah terpaut waktu yang sangat jauh dan locus/tempat ditemukan sabu-sabu tersebut berada di halaman luar rumah/wilayah terbuka;

Menimbang, bahwa saksi penangkap juga telah melakukan pengeledahan selama satu jam lebih dan telah memasang pembatas polisi yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis metamfetamina atau sabu-sabu dengan berdasar pada pokoknya adanya data dalam handphone Terdakwa dimana dalam data tersebut terdapat sms yang patut diduga berhubungan dengan transaksi narkoba dan penemuan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina di TKP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo tidak ada satu pun alat bukti berupa keterangan saksi yang menguatkan data di dalam handphone terdakwa tersebut kecuali saksi polisi penangkap yaitu saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Azwar yang menerangkan dimana terdakwa masuk dalam daftar target operasi yang berhubungan dengan peredaran narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat, keterangan mana adalah keterangan "*testimonium de auditu*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga bersifat tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi karena keterangan saksi harus berdasarkan pada sesuatu yang didengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (vide Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sedangkan mengenai penemuan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina di TKP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dapat dikaitkan kepada Terdakwa karena tidak cukup bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas juga adalah pihak yang sama sebagai saksi penangkap dan saat penangkapan tidak terdapat adanya penyerahan, perantara, pengedar atau perbuatan lainnya yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum perihal terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama La Fenta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemeriksaan terdakwa oleh Penyidik yang pertama tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Fenta tidak membatalkan pemeriksaan yang berujung pada batalnya dakwaan Penuntut Umum karena terdakwa telah mencabut keterangannya yang pertama di hadapan Penyidik saat Pemeriksaan terdakwa yang kedua ketika didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Husein Ely, S.H., berarti terdakwa pernah diperiksa yang kedua kali dihadapan Penyidik dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan yang kedua, terdakwa mencabut segala keterangan sebelumnya saat pertama kali diperiksa, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah hak dari terdakwa untuk mengingkari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan di tahap Penuntutan dan tahap pemeriksaan persidangan, terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga menurut Majelis Hakim, pemeriksaan perkara telah memenuhi proses hukum yang diatur oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa redaksi rumusan perbuatan yang dipidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat frasa "tanpa hak atau melawan hukum" melekat pada perbuatan pelaku dimana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan apa yang dilakukan, selanjutnya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tanpa hak atau apakah pelaku melawan hukum, oleh karena itu untuk mempermudah pertimbangan hukum dan agar pertimbangan hukum dalam putusan ini lebih sistematis dan tidak terkesan tumpang tindih maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dengan urutan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan Unsur Ke-1 dakwaan primer maka Majelis Hakim demi menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan a quo Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam Unsur Ke-1 Dakwaan Primer dan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur ini, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata “atau” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif (pilihan) dimana apabila salah satu keadaan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.17 Wita bertempat di Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas ditangkap di depan teras rumah Iqbal;

Menimbang, bahwa pada saat itu Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Muna antara lain Saksi Qalbuddin dan saksi Azwar sedang melakukan pengintaian di rumah Iqbal (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan sasaran pengintaian Iqbal karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu mengetuk pintu rumah, seketika itu juga petugas polisi yang mengintai antara lain saksi Qalbudin dan saksi Azwar serentak menyergap terdakwa lalu melakukan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita handphone merek samsung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan, Petugas Polisi mengadakan penggeledahan di dalam rumah Iqbal kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor Polres Muna;

Menimbang, bahwa setelah beberapa jam berada di Polres Muna, Terdakwa kemudian dibawa lagi ke TKP (Jalan Salepa) dimana di teras rumah dekat pot bunga ditemukan 5 (lima) saset plastik kecil berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu yang dikemas dalam kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil tes laboratorium forensik Polri Cabang Makassar terhadap sampel urine dan darah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas positif mengandung metamfetamina demikian pula terhadap 5 (lima) saset plastik berisi serbuk kristal juga positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terungkap terjadi dua kali penggeledahan terkait 5 (lima) saset plastik kecil berisi serbuk kristal mengandung metamfetamina yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dituduhkan kepada terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas terkait dengan penemuan 5 (lima) saset plastik kecil berisi serbuk kristal mengandung metamfetamina dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Azwar menerangkan dimana pada saat mereka menyergap Terdakwa yang sedang berada di pintu depan rumah Iqbal, mereka melihat tangan Terdakwa bergerak seperti membuang sesuatu benda namun kedua saksi tersebut tidak bisa mengidentifikasi benda apa yang dibuang tersebut, keterangan mana dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar karena Terdakwa datang ke rumah Iqbal untuk bertemu dengan kakak Iqbal bernama Neneng;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi La Ode Qalbudin menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan satu unit handphone merek Samsung sedangkan saksi La Ode Azwar langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu samping kemudian disusul oleh saksi Qalbudin;

Menimbang, bahwa petugas penangkap melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut selama kurang lebih satu jam akan tetapi lupa menggeledah lingkungan sekitar tempat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Iqbal dibawa ke kantor Polres untuk proses selanjutnya, lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa dibawa kembali ke TKP dimana ditemukan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian penangkapan terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas maka terhadap penemuan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina, Majelis Hakim berpendapat terdapat celah yang mengarah pada cacat formil yang dilakukan oleh petugas penangkap sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan tentang apakah terdakwa adalah sebagai pemilik atau yang menguasai, atau penyimpan atau pun penyedia 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu data dari handphone Terdakwa tidak ada pula hal yang dapat mengkaitkan terdakwa dengan penemuan 5 (lima) saset plastik berisi butiran kristal bening mengandung metamfetamina tersebut baik sebagai pemilik, penguasaan, penyimpan atau penyedia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangannya dalam dakwaan Primer sehingga mengambil-alih pertimbangan dalam unsur dakwaan primer kedalam dakwaan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terpenuhi melakukan jual beli, perantara jual beli ataupun menerima sabu-sabu sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut pula atas kepemilikan dan penguasaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa adapun unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine maupun darah terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti urine 8332/2015/NNF dan darah 8332/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui pernah menggunakan sabu-sabu 4 (empat) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada keterangan saksi yang melihat atau mengetahui berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistim pembuktian yang berlaku dalam peradilan di Indonesia adalah sistim pembuktian negatif yaitu untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas suatu perbuatan yang dapat dipidana, dibutuhkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah dimana dengan alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka sidang tidak cukup membuktikan perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa karena alat bukti yang diajukan tidak dapat mengungkapkan fakta tentang bagaimana cara terdakwa menyalahgunakan narkotika, serta kapan dan dimana tempat penyalahgunaan narkotika itu terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tempus, locus dan uraian bagaimana terjadinya tindak pidana tidak diredaksikan dengan runtut, cermat dan sistematis sebagaimana syarat harus dipenuhi dalam sebuah tindak pidana serta tidak diselaraskan dengan fakta hukum, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sashet plastik berisi butiran kristal bening mengandung metafetamina yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum bersama dengan pelimpahan berkas perkara a quo melainkan diajukan dalam berkas perkara Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Rah., atas nama Terdakwa Iqbal bin H. Sufirman maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dirck Reymon Jonas alias Emon bin B Jonas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mohamad Angga Refani, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven L. Kaseh, S.H., M.H.,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

dan lainnya

12/08

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)